



## UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENYINTAS KEJAHATAN SEKSUAL

Lukman Nul Hakim\*)

### Abstrak

*Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 26 Mei 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Perppu ini merupakan reaksi atas berbagai kasus kejahatan seksual yang belakangan ini meningkat. Berbagai pemberitaan kasus kejahatan seksual perkosaan yang terjadi baru-baru ini menggemparkan masyarakat dan pemerintah akan betapa tingginya frekuensi kasus kejahatan seksual di Indonesia, dan bahkan dengan tingkat kekejaman yang semakin memburuk. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2014 terdapat 2620 kasus kejahatan seksual, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 3051 kasus.

Penerbitan Perppu tersebut merupakan sebuah langkah yang positif untuk menurunkan tingkat kejahatan seksual. Namun demikian, menurut penulis masih ada satu aspek yang terlewatkan, yaitu perhatian terhadap para penyintas kejahatan seksual (mereka yang selamat dari percobaan pemerkosaan dan/atau korban perkosaan yang tidak dibunuh). Para penyintas kejahatan seksual harus menanggung akibat kejahatan tersebut seumur hidup mereka. Pada beberapa kasus pemerkosaan yang ramai diliput media menunjukkan kegagalan negara melindungi para penyintas, seperti dalam kasus NR. Anak berusia 14 tahun asal Sidoarjo ini merupakan korban kejahatan seksual oleh 5 orang tetangganya, dan telah hamil 8 bulan. Alih-alih

\*) Peneliti Pertama Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: luckey\_knap@yahoo.com



mendapatkan dukungan dari lingkungannya, NR dan keluarganya justru dikucilkan, dicemooh, dan diusir dari rumah kontrakan yang dihuninya sehingga tinggal di bekas kandang bebek. Begitupun nasib ASS, warga Depok yang saat kejadian (tahun 2012) baru berusia 14 tahun. Sebagai korban penculikan disertai pemerkosaan ASS yang sedang berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya dilarang mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya, karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah.

Fakta-fakta yang terliput media ini hanya sebagian kecil dari fenomena gunung es atas kondisi serupa di sebagian masyarakat kita. Contoh di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dan bahkan institusi sekolah tidak memiliki empati terhadap para penyintas kejahatan seksual. Pada tulisan ini penulis berusaha menggambarkan dampak fisik dan psikologis yang terjadi pada korban kejahatan seksual, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, dan saran-saran berupa program intervensi sosial bagi para penyintas yang dapat dilakukan oleh negara.

## Dampak Kejahatan Seksual terhadap Penyintas

Kejahatan seksual memberikan dampak fisik dan psikologis bagi penyintas. Secara fisik korban mengalami kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, terkena penyakit menular sampai dengan kehamilan yang tidak dikehendaki (Sulistyaningsih & Faturcohman, 2002). Sementara secara psikologis korban dapat terserang depresi, fobia, mimpi buruk, penuh kecurigaan, ketakutan berhubungan dengan orang lain, dan bahkan pada korban dengan trauma psikologis yang hebat ada kemungkinan merasakan dorongan untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturcohman, 2002).

Linda E. Ledray (dalam Sulistyaningsih & Faturcohman, 2002) menuliskan bahwa pada periode 2-3 jam setelah perkosaan korban 96% mengalami pusing, 68% mengalami kekejangan otot yang hebat, 96% kecemasan, 96% rasa lelah secara psikologis, 88% kegelisahan tak henti, 88% merasa terancam, dan 80% merasa diteror oleh keadaan. Sementara liputan MS Magazine (dalam Sulistyaningsih & Faturcohman, 2002) menyatakan bahwa pada para korban perkosaan 30% ingin bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% mengatakan bahwa pengalaman tersebut telah mengubah mereka selamanya.

Berikut adalah beberapa tanda dan *symptoms* korban kejahatan seksual berdasarkan usia seperti dituliskan oleh UNICEF (*The United Nations Children's Emergency Fund*):

|             |  |
|-------------|--|
| 0-6 tahun   | Menangis, merintih, berteriak lebih sering dari biasanya; terus menempel ke pengasuhnya; tidak mau beranjak dari tempat yang menurutnya 'aman'; kesulitan tidur atau terus menerus tidur; sulit berbicara; penurunan perkembangan; menunjukkan ketertarikan pada tindakan-tindakan seksual yang tidak pantas untuk seusianya.  |
| 6-9 tahun   | Sama seperti tanda-tanda pada usia 0-6 tahun; takut sama orang-orang tertentu, tempat tertentu atau aktivitas tertentu; berperilaku seperti bayi lagi, seperti mengompol, ingin dipakaikan pakaian, dll; menolak pergi ke sekolah; sering memegang bagian tubuh pribadinya; menyendiri; tidak mau makan atau justru makan terus.   |
| 10-19 tahun | Depresi, menangis, seperti mati rasa; mimpi buruk; gangguan tidur, bermasalah di sekolah atau menghindari sekolah; marah, sulit bergaul dengan teman, tidak patuh pada aturan, berkelahi; menarik diri dari keluarga dan teman; berperilaku merusak diri seperti merokok, meminum minuman keras, menyakiti diri sendiri; nilai-nilai sekolah yang menurun; sulit makan atau justru makan terus; memikirkan atau memiliki kecenderungan bunuh diri; membicarakan tentang kejahatan seksual. |

Pada korban yang tidak dapat segera tertangani dengan baik berpotensi mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD). PTSD adalah gangguan kecemasan yang disebabkan peristiwa traumatik. PTSD dapat pula didefinisikan sebagai keadaan yang melemahkan fisik dan mental secara ekstrem yang timbul setelah seseorang melihat, mendengar, atau mengalami suatu kejadian trauma yang hebat dan atau kejadian yang mengancam kehidupannya (Sadock, B.J. & Sadock, V.A., 2007). Berdasarkan penelitian Rape Abuse & Incest National Network (RAINN) sebuah badan kemanusiaan yang berbasis di Amerika Serikat, umumnya para penyintas kejahatan seksual mengalami hal-hal berikut: (1) *Re-experiencing*, yaitu merasakan seolah-olah peristiwa tersebut kejadian kembali melalui ingatan-ingatan *flashback* ataupun mimpi; (2) *Avoidance*, sebuah tindakan yang baik disengaja atau tidak berusaha menghindar dari suasana yang terkait dengan peristiwa; (3) *Hyperarousal*, yaitu selalu merasa diujung tanduk, kesulitan tidur, mudah

terkejut, rentan untuk meledak tiba-tiba. Sebuah penelitian longitudinal membuktikan bahwa PTSD berkorelasi dengan penurunan kualitas hidup (Giacco, Matanov, dan Priebe, 2013).

Penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa gejala gangguan fungsi psikologis tersebut diatas muncul pada responden penelitiannya yang seorang penyintas kejahatan seksual. Responden penelitiannya mengalami kejadian traumatik dimana rekaman kejadian pemerkosaan terus muncul kembali dalam memorinya. Pasca-kejadian pemerkosaan sang responden selalu menghindari semua hal yang berhubungan dengan penyebab traumanya. Responden juga memisahkan diri dari lingkungan, mengalami ketakutan hebat, dan ketidakberdayaan.

## Upaya Pemerintah

Indonesia sesungguhnya telah memiliki dua bentuk upaya untuk melindungi penyintas kejahatan seksual, yaitu dalam bentuk perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan penyintas kejahatan seksual dan satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan penyintas kejahatan seksual adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Namun demikian, berdasarkan kasus-kasus seperti tertulis pada bagian pendahuluan terlihat bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara nyata pada tataran kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait hak masyarakat. Mengingat masyarakat kita yang beragam tingkat pengetahuan dan akses terhadap informasinya maka harus ada strategi yang kreatif agar menghindari kesenjangan informasi di masyarakat. *Kedua*, faktor masih tingginya kesenjangan pendidikan di masyarakat sehingga upaya meningkatkan pengetahuan masih kurang. *Ketiga*, faktor kepedulian sosial yang semakin menipis di masyarakat. Masyarakat kita sedang beranjak menuju masyarakat yang individualistik sehingga kurang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Sementara satuan teknis yang dibentuk oleh KPPPA adalah Satgas Perlindungan Anak. Satgas ini dibentuk pada awal Mei 2016 dan direncanakan akan sampai pada tingkat Rukun Tetangga (RT)

dan Rukun Warga (RW) di seluruh Kabupaten/Kota. Fokus kegiatannya pada upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual dengan cepat dengan mengenali potensi-potensi masalah yang ada.

## Intervensi Psikososial terhadap Penyintas

Penyintas kejahatan seksual seringkali tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain sehingga diperlukan kepekaan untuk mengetahuinya. Penyintas biasanya mengawali upaya membuka diri dengan melakukan “uji coba” dengan menceritakan beberapa kode/sinyal untuk melihat reaksi orang yang diceritakan. Jika reaksinya marah, menyalahkan ataupun reaksi negatif lainnya maka akan membuat penyintas menghentikan upayanya. Akan tetapi jika reaksinya positif maka akan terjadi proses sebaliknya.

Ada beberapa alasan penyintas memilih untuk tidak menceritakan pengalaman negatifnya, antara lain: takut tidak dipercaya; perasaan inferior terhadap pelaku; mendapat ancaman dari pelaku; korban menyalahkan diri sendiri; melindungi pelaku yang merupakan anggota keluarganya; korban anak-anak tidak memahami kejadian yang dialami; dan korban penyandang disabilitas tidak mampu melaporkan kejadian.

Intervensi sosial untuk melindungi para penyintas dan keluarganya dibutuhkan agar mereka memahami dan mampu mengatur reaksi terhadap pelaku kejahatan seksual; mengembangkan kemampuan mengatur kecemasan dan stress; mempelajari keterampilan baru untuk beradaptasi terhadap reaksi negatif; dan memiliki kemampuan baru dalam memecahkan masalah (*problem solving*). Langkah pertama yang harus dilakukan dalam intervensi sosial adalah melakukan penilaian agar konselor mendapatkan pemahaman yang lengkap akan keluarga korban, hubungan orangtua-anak, kegiatan sehari-hari keluarga tersebut, rumah, komunitas, sekolah, pribadi korban, kelebihan dan kekurangan korban dan keluarganya, dan lain-lain. Langkah kedua dengan melakukan intervensi psikososial yaitu dengan memberikan pendidikan untuk penyembuhan, pelatihan relaksasi, mengajarkan kemampuan beradaptasi terhadap kondisinya agar korban mampu mengenali perasaannya baik negatif maupun positif dan ia dapat meningkatkan kemampuan mengatasi emosinya, mengajarkan cara mengambil keputusan.

Berbagai langkah intervensi sosial di atas harus dijabarkan dalam program kerja nasional yang terukur. Idealnya program ini di komandoi oleh KPPPA bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Sebaiknya tugas intervensi sosial ini melekat pada Satgas Perlindungan Anak, karena mereka memiliki jangkauan yang luas. Para Satgas

selanjutnya diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang dapat mengajak masyarakat agar lebih memiliki kepekaan sosial dan memiliki kemampuan intervensi sosial dini.

## Penutup

Pemerintah telah menunjukkan perhatiannya terhadap isu kejahatan seksual dengan sejumlah kebijakan yang dibuat, termasuk mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini akan menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat Satgas Perlindungan Anak yang rencananya akan tersebar sampai tingkat RT dan RW di seluruh Kabupaten/Kota, yang fokusnya pada upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual dengan cepat mengenali potensi-potensi masalah.

Selanjutnya pemerintah perlu memperkuat Satgas Perlindungan Anak. Sesuai targetnya yang akan memiliki jangkauan yang jauh sampai ke tingkat RT/RW, maka sebaiknya keberadaan Satgas Perlindungan Anak dioptimalkan dengan meningkatkan kemampuan melakukan intervensi psikososial terhadap para penyintas. DPR RI sebaiknya melakukan fungsi pengawasan pada pelaksanaan program ini agar program tersebut tidak hanya baik di atas kertas, melainkan juga dalam pelaksanaannya.

## Referensi

- “Anak Korban Kakak Ipar Cabul Terancam Putus Sekolah”, <http://gerbangsumatranews.com/anak-korban-kakak-ipar-cabul-terancam-putus-sekolah/>, diakses 25 Mei 2016.
- “Caring for Child Survivors of Sexual Abuse”[http://www.unicef.org/pacificislands/IRC\\_CCSGuide\\_FullGuide\\_lowres.pdf](http://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf), diakses 25 Mei 2016.
- “Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2014”, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/11/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2014.pdf>, diakses 25 Mei 2016.
- “Dusir dari Sekolah Siswa Korban Perkosaan Menangis”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/357832-dusir-dari-sekolah-siswi-korban-perkosaan-menangis>, diakses 25 Mei 2016.
- “Ini Isi Lengkap Perppu Perlindungan Anak Pada Pelaku Kekerasan Seksual”, <http://news.detik.com/berita/3217764/ini-isi-lengkap-perppu-perlindungan-anak-pada-pelaku-kekerasan-seksual>, diakses 25 Mei 2016.
- “Kasus Pemerksaan di Indonesia Cenderung Meningkat”, <http://news.okezone.com/play/2016/05/09/22/74027/kasus-pemerksaan-di-indonesia-cenderung-meningkat>, diakses 26 Mei 2016.
- “Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016”, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>, diakses 25 Mei 2015.
- “LPA Sesalkan Pemkab Lamteng Tak Peduli Nasib Korban Perkosaan”, <http://www.lampost.co/berita/lpa-sesalkan-pemkab-lamteng-tak-peduli-nasib-korban-perkosaan>, diakses 25 Mei 2016.
- “Menteri Yohana: Satgas Perlindungan Anak Harus sampai RT RW”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/25/058765517/menteri-yohana-satgas-perlindungan-anak-harus-sampai-rt-rw>, diakses 25 Mei 2016.
- “Miris NR Korban Kejahatan Seksual Tinggal di Kandang Bebek”, <http://news.liputan6.com/read/2513114/miris-nr-korban-kejahatan-seksual-tinggal-di-kandang-bebek>, diakses 25 Mei 2016
- “Rehabilitasi Bagi Korban Kejahatan Seksual”, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/44875/rehabilitasi-bagi-korban-kejahatan-seksual/2016-05-12>, diakses 25 Mei 2016.
- “Sexual Assault Statistic”, <https://rainn.org/get-information/statistics/frequency-of-sexual-assault>, diakses 26 Mei 2016.
- “Tanggapi Kasus N Jatim Bikin Gerakan Kontrol Perilaku Remaja”, <http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/Obz9qOeN-tanggapi-kasus-n-jatim-bikin-gerakan-kontrol-perilaku-remaja>, diakses 25 Mei 2016.
- Giacco, D., Matanov A, & Priebe S. (2013). Symptoms and subjective quality of life in post-traumatic stress disorder: a longitudinal study. *Journal Plos One*, 8, 4.
- Sadock BJ, & Sadock VA. (2007). *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry*. (10th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott.
- Sari, Rafika L. (2013). *Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerksaan di Kabupaten Temanggung*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Sulistyaningsih E, & Faturcohma. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*, X, 9-23.
- Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.